

## Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Terdakwa atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin

Aprido Ariyandi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: Apridoedo1212@gmail.com

### Abstrak

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum. Selain itu tindak pidana juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Hukum itu bukan tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan atau alat yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan. Banyaknya penggunaan senjata api pada saat ini, dapat dimulai dari sekedar tampil gaya-gayaan, sok jagoan, hingga aksi sampai mengancam bahkan membunuh. Hal ini benar-benar menjadi peristiwa menakutkan dan mengancam ketenangan warga. Motif lain penyalahgunaan senpi adalah kepemilikan bersifat illegal demi tujuan tertentu. Kepemilikan senpi bukan berarti tak diperbolehkan, setiap orang yang memiliki dan memakai senpi harus memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari lembaga berwenang. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah : Bagaimanakah proses pemberian izin kepemilikan senjata api sesuai tuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa yang memiliki senjata api tanpa ijin. Sesuai Putusan Nomor 368/pid.sus/2024/PN.Tjk. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisa data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil Dalam Pasal 5 Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dijelaskan senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh kepala Keresidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah selanjutnya disebut kepala kepolisian karesidenan saja) atau orang yang ditunjukkannya.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Kepemilikan Senjata Api, Tanpa Izin

### Abstract

*A crime is an act prohibited by law, and anyone who commits an act that violates the law will be punished. Furthermore, a crime is also a form of violation of social norms. Violations are determined within the limits of values upheld in a society. The law is not the goal, but merely a bridge or tool that will lead us to the desired idea. The widespread use of firearms today can start from simply showing off, acting like a hero, to actions that can even lead to threats and even murder. This is truly a frightening event and threatens the peace of society. Another motive for the misuse of firearms is illegal ownership for certain purposes. Owning a firearm does not mean it is not permitted; everyone who owns and uses a firearm must meet the requirements and obtain permission from the authorized institution. The problems in writing this thesis are: How is the process of granting a firearm ownership permit according to the demands stipulated in Law Number 8 of 1948? What are the judge's considerations in handing down a criminal sentence against a defendant who possesses a firearm without a permit. In accordance with Decision Number 368/pid.sus/2024/PN.Tjk. This research method uses a normative and empirical juridical approach. The types of data used are secondary data and primary data. Data collection through library research and field research. The data analysis used is qualitative juridical. Based on the results of Article 5 of Law Number 8 of 1948 concerning Registration*

*and Granting of Firearms Use Permits, it is explained that firearms in the hands of people who are not members of the Army or Police must be registered by the Head of the Residency (or the Head of the Regional Police hereinafter referred to as the Head of the Residency Police) or the person designated by him.*

**Keywords:** *Criminal Offense, Possession of a Firearm, Without a Permit*

## PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum. Selain itu tindak pidana juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Hukum itu bukan tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan atau alat yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan (Efendi, 2021).

Hukum seyogyanya harus senantiasa mengacu pada cita-cita masyarakat bangsa. Hukum harus dibangun untuk tujuan-tujuan mengakhiri suatu tatanan sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak asasi manusia. Untuk mencapai cita-cita hukum yang demikian, hukum tidak dapat dilepaskan dari pemahaman dan pengetahuan terhadap masyarakat bagaimana yang dicita-citakan dan politik hukum yang bagaimana yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dicita-citakan itu (Masriani, 2014).

Banyaknya penggunaan senjata api pada saat ini, dapat dimulai dari sekedar tampil gaya-gaya, sok jagoan, hingga aksi sampai mengancam bahkan membunuh. Hal ini benar-benar menjadi peristiwa menakutkan dan mengancam ketenangan warga. Motif lain penyalahgunaan senpi adalah kepemilikan bersifat illegal demi tujuan tertentu. Kepemilikan senpi bukan berarti tak diperbolehkan, setiap orang yang memiliki dan memakai senpi harus memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari lembaga berwenang.

Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api ( Marpaung, 2002).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api yang dimaksud senjata api ialah :

1. Senjata api dan bagian-bagiannya;

2. Alat penyembur api dan bagian-bagiannya;
3. Mesiu dan bagian-bagiannya seperti "patroonhulsen", "slaghoedjes" dan lain-lainnya.
4. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti geranat tangan, bom dan lain-lainnya.

Senjata api yang berada ditangan orang bukan anggauta Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Kepala Kepolisian Karesidenan saja) atau orang yang ditunjukkannya. Senjata api yang berada ditangan anggauta Angkatan Perang didaftarkan menurut instruksi Menteri Pertahanan, dan yang berada ditangan Polisi menurut instruksi Pusat Kepolisian Negara. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api.

Apabila terdapat masyarakat sipil yang memiliki senjata api dan tidak mendaftarkan kepada kepolisian. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api disebutkan Barang siapa dengan sengaja :

1. Tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam pasal 2, atau
2. Sehabis waktu 16 hari terhitung mulai hari penutupan pendaftaran mempunyai senjata api tidak dengan surat idzin tersebut dalam pasal 9.
3. Melanggar larangan tersebut dalam pasal 3 atau pasal 4, dihukum penjara selamalamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima-belas ribu rupiah dan senjata apinya dapat dirampas.

Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian yaitu Surat Keputusan (Skep) Kepala Kepolisian (Kapolri) Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/Polri dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. Pol: 13/II/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri untuk kepentingan olahraga.

Di tengah realitas sosialnya, keberhasilan penegakan hukum akan menentukan dan menjadi tolok ukur legitimasi hukum. Karena undang-undang dirancang untuk diterapkan, ia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sebagai landasan fungsinya. Jadi hukum ada di antara dunia nilai atau ide dan realitas sehari-hari. Karena hukum bergerak di antara dua (dua) dunia, sering terjadi gesekan ketika hukum dilaksanakan, dan hukum sangat sarat dengan

nilai-nilai yang harus dipenuhi, dan hukum sangat erat kaitannya dengan berbagai variabel yang berdampak pada lingkungan dan sosial. struktur masyarakat (Rahmaddani, 2023).

Karena persoalan merupakan landasan kerangka berpikir, maka dirumuskan berbagai persoalan yang menjadi bahan perdebatan. Hukum memiliki fungsi yang strategis dan dominan dalam kehidupan negara-bangsa dan masyarakat hukum; sebagai suatu sistem, ia dapat memainkan peran yang baik dan sesuai dalam masyarakat asalkan perangkat pelaksanaannya dipersenjatai dengan otoritas penegakan hukum. Baik norma hukum maupun aturan perundang-undangan diperlukan untuk mewujudkan cita-cita negara hukum.

Sejak lama pemerintah mengendalikan kepemilikan senjata api di Indonesia dengan Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951 LN 1951-78 tentang Senjata Api. Menurut undang-undang, setiap orang yang masuk ke Indonesia tanpa hak, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan pada dirinya atau dalam penguasaannya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan senjata api apapun dari Indonesia. amunisi, atau bahan peledak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Pada waktu terdakwa berencana ingin membeli dan memiliki senjata api kemudian terdakwa mencari-cari dan bertanya kepada sdr. ARYA CIPTA NUGRAHA Als. UNAN (belum tertangkap) tempat dimana ada yang menjual senjata api tersebut setelah beberapa lama tepatnya pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekira jam 24.00 Wib sdr.ARYA CIPTA NUGRAHA Als. UNAN memberitahukan kepada terdakwa jika ada yang ingin menjual amunisi senjata api dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). dikarenakan terdakwa ingin membeli senjata api selanjutnya terdakwa menyetujui membeli amunisi tersebut tetapi saat itu terdakwa tawar dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetujui kemudian terdakwa janji bertemu dengan saudara ARYA CIPTA NUGRAHA Als. UNAN untuk penyerahan amunisi senjata api.

Setelah dua hari kemudian terdakwa dan sdr. ARYA CIPTA NUGRAHA Als. UNAN bertemu lalu sdr. ARYA CIPTA NUGRAHA Als. UNAN menyerahkan amunisi senjata api sebanyak sepuluh butir yang telah terdakwa pesan tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa, setelah

mendapatkan amunisi tersebut kemudian amunisi senjata api tersebut terdakwa simpan dirumah orang tua terdakwa di Perum. Villa Siger Jl. PB. Marga Rt. 02 Lk. 2 Kp. Sukamaju Kel. Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung tepatnya di bawah laci lemari dalam kamar tidur terdakwa sebanyak delapan butir sedangkan dua butirnya terdakwa simpan didalam tas kecil warna hitam milik terdakwa yang terdakwa pakai dan tertinggal dirumah rekan terdakwa di Jl. Mangga Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung dan semua amunisi senjata api tersebut berhasil ditemukan oleh polisi yakni oleh saksi DIMANSYAH MAKKI, SH bin MARTUBI MAKKI (alm), saksi M. AKIP GUNAWAN bin A. ROBINSON dan saksi BOBY FARIZAL Bin RUSLAN (alm) pada saat melakukan penggeledahan. Dalam Putusan Pengadilan Terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) butir amunisi senjata api tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa yang menyimpannya. - Bahwa Terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan amunisi atau sesuatu bahan peledak tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Amunisi Nomor : BA/23/II/2024/Brimob oleh Satuan Brimob Kepoisian RI Daerah Lampung tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Romy Nurhadi selaku yang memeriksa, berdasarkan pemeriksaan Tehnis ditemukan hasil sebagai berikut : Peluru (amunisi) kaliber 9x19 MM sebanyak 10 butir peluru amunisi terdiri dari 5 butir amunisi dengan kode pabrikan "PIN CJ", 3 butir amunisi dengan kode pabrikan "PIN CA", 1 butir amunisi dengan kode pabrikan "LUGER PMC", dan 1 butir amunisi dengan kode pabrikan "50K". selongsong terbuat dari loga kuningan, masih lengkap dengan proyektil dari timah yang dilapisi tembaga berbentuk tumpul (nose) serta masih terdapat bubuk propelan (bahan peledak) di dalam selongsong. Primer/penggalak pada 1 butir amunisi dengan kode pabrikan "50K" sudah dalam keadaan terpukul namun tidak meledak karena pemukulan pinfire dan pembakaran Propelan yang tidak sempurna, sedangkan primer/penggalak pada 9 butir amunisi dengan kode pabrikan "PIN CJ, PIN CA, dan Luger PMC" masih dalam keadaan utuh/belum terpukul (aktif) Dilihat dari kondisi peluru (amunisi) tersebut masih dapat meledak dan berfungsi dengan baik (aktif) apabila ditembakkan dengan menggunakan senjata api organik pabrikan (standar TNI/Polri). Dari hasil penelitian secara spesifik amunisi tersebut masih berfungsi dengan baik dan "sangat berbahaya" apabila dipegang dan disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan untuk kepemilikan senjata api yang harus mempunyai lisensi.

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah asas-asas hukum serta Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni mengambil sumber-sumber dari buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung kelapangan.

## HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

### **Proses pemberian izin kepemilikan senjata api sesuai tuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948.**

Dalam Pasal 5 Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dijelaskan senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh kepala Keresidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah selanjutnya disebut kepala kepolisian karesidenan saja) atau orang yang ditunjukannya.

Dalam peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang kepemilikan Senjata Api dijelaskan tentang siapa saja yang dibolehkan memiliki senjata api. Beberapa hal berikut harus terpenuhi jika menginginkan senjata api secara resmi, tentu saja sebelumnya sudah harus masuk kriteria orang yang boleh memiliki senjata api.

1. Pemohon harus memenuhi syarat medis.

Jika ingin membeli senjata api resmi, pertama harus memenuhi syarat medis yang berarti sehat jasmani dan rohani. Selain itu juga tidak ada cacat fisik yang bisa mengurangi keterampilan menggunakan senjata api, dan yang penting masih mempunyai penglihatan normal.

2. Pemohon harus lolos seleksi psikotes.

Apabila anda termasuk orang yang cepat gugup dan panik menghadapi sesuatu maka kemungkinan besar anda tidak bisa memiliki senjata api bagi warga sipil harus bisa menjaga emosi dan tidak cepat marah. Dibuktikan dengan hasil psikotes dari Dinas Psikologi Mabes POLRI.

3. Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana.

Anda harus berkelakuan baik sebelum mengajukan kepemilikan senjata api. Artinya tidak pernah terlibat kasus pidana dan hukum yang dibuktikan dari SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik) dari kepolisian. Selain itu, pemohon juga harus lolos screening dari Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.

4. Usia pemohon harus terpenuhi

Usia seseorang yang dibolehkan memiliki senjata api minimal 21 tahun hingga 65 tahun. Jika usia anda tidak masuk kriteria maka sebaiknya tak perlu melakukan permohonan memiliki senjata api karena hasilnya sudah kita ketahui.

5. Pemohon harus memenuhi syarat administratif

Syarat administratif yang harus dipenuhi ketika anda ingin mengajukan kepemilikan senjata api diantaranya sebagai berikut :

- Fotocopy KTP sebanyak 5 lembar
- Fotocopy KK sebanyak 5 lembar
- Fotocopy SKCK, Rekomendasi Kapolda Setempat
- Surat permohona bermaterai
- Foto berwarna 2x3 sebanyak 5 lembar
- Foto berwarna 3x4 sebanyak 5 lembar

- Foto berwarna 4x6 sebanyak 6 lembar
- Mengisi formulir permohonan dari mabas POLRI

#### 6. Jenis senjata yang boleh dimiliki

Jenis senjata api diberikan kepada orang yang memenuhi persyaratan dengan diberikan jenis senjata sebagai berikut :

- Senjata api genggam jenis revolver kaliber 25, kaliber 32
- Senjata api bahu jenis shotgun kaliber 12mm
- Senjata api bahu kaliber 12 GA dan kaliber 22

semua persyaratan untuk memiliki senjata api bagi warga sipil wajib dipenuhi agar bisa dapat memiliki senjata api. Setelah memiliki izin kepemilikan senjata api, anda harus memperpan jangnya setiap setahun sekali. Pihak kepolisian tidak serta merta melepas senjata api begitu saja, anda harus mentaati semua prosedur yang ada.

Sanksi yang diancam sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 (satu) berbunyi : “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Ancaman hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun hingga seumur hidup kepada pemilik senjata api ilegal belum dapat memberikan efek jera karena dalam kenyataannya vonis yang diberikan kepada pelaku kepemilikan senjata api ilegal tidak sebanding dengan ancaman sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga tidak memberikan efek jera dan menjadikan pemilik senjata api ilegal lainnya masih menyimpan senjata api ilegal tersebut.

**Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa yang memiliki senjata api tanpa izin sesuai Putusan Nomor 368/pid.sus/2024/PN.Tjk**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan BAP atas nama Ahli ROMY NURHADI bin M IQBAL yang dibuat oleh Penyidik yang pada pokoknya:

- Setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir amunisi hasil yang ditemukan sebagai berikut:

Benda mirip komponen/bagian -bagian Amunisi senjata api terdiri dari:

Peluru (Amunisi):

- a. Amunisi kaliber 9 x 19 MM Amunisi kaliber 9 x 19 MM sebanyak 10 (sepuluh) butir amunisi kaliber 9 x 19 MM masing-masing terdiri dari 5(lima) butir amunisi dengan kode pabrikan "PIN CJ", 3 (tiga) abutir amunisi dengan Kode pabrikan "PIN CA", 1 (satu) butir amunisi dengan kode pabrikan "LUGER PMC" dan 1 (satu) butir amunisi dengan kode pabrikan "50K". selongsong terbuat dari logam kuningan, masih lengkap dengan proyektil dari tomah yang dilapisi tembaga berbentuk tumpul (nose) serta masih terdapat bubuk propelan (bahan peledak) di dalam selongsong primer/penggalak.
  - b. Amunisi kaliber 9 x 19 MM (MU-1TJ) Amunisi kaliber 9 x 19 MM (MU-1TJ) sebanyak 10 (sepuluh) butir peluru (amunisi) dengan Kode pabrikan "PIN CJ, PIN CA dan LUGER PMC 50K". Dilihat dari kondisi peluru (Amunisi) tersebut masih dapat meledak dan berfungsi dengan baik (aktif) apabila ditembakkan dengan menggunakan senjata api organik;
- Bahwa terhadap satu jenis barang bukti tersebut berdasarkan spesifikasinya memiliki keterkaitan fungsi dimana amunisi senjata api tersebut memiliki fungsi amunisi (peluru) yang tidak sesuai peruntukannya dan dipergunakan oleh orang yang bertanggungjawab maka barang bukti tersebut sangat menimbulkan ancaman bahaya serius berupa luka berat atau kematian jika terkena pada sasaran orang ataupun mahluk hidup lainnya serta kerusakan

pada barang atau benda yang terkena proyektil yang dilepas/dilontarkan dari amunisi senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN SHIHAB bin MUKLIS dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dalam BAP, dan keterangan terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa disidangkan sehubungan dengan masalah terdakwa membawa menguasai, memiliki, menyimpan, menyembunyikan amunisi senjata api;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Penginapan Kampung Bambu Jalan Griya Utama No.57 Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pihak Kepolisian mendapatkan amunisi senjata api yang telah terdakwa simpan yaitu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 15.30 Wib di Perum. Villa Siger Jl. PB. Marga Rt. 02 Lk. 2 Kp.Sukamaju Kel. Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung;
- Bahwa amunisi senjata api yang telah terdakwa simpan sebanyak 10(sepuluh) butir amunisi senjata api;
- Bahwa terdakwa membeli amunisi tersebut yaitu untuk hari dan tanggal terdakwa lupa pada bulan Oktober 2023 sekira jam 21.00 Wib di Jl. Mata Intan Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli amunisi senjata api tersebut yaitu dikarenakan terdakwa berencana dan sedang mencari senjata api tetapi sebelum senjata api terdakwa dapatkan maka terdakwa membeli amunisinya terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa dapat menguasai, memiliki, menyimpan, menyembunyikan amunisi senjata api tersebut yaitu awalnya terdakwa berencana ingin membeli dan memiliki senjata api kemudian terdakwa mencari-cari dan bertanya kepada saudara ARYA CIPTA NUGRAHA Als.UNAN tempat dimana

ada yang menjual senjata api tersebut setelah beberapa lama tepatnya pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2023sekira jam 24.00 Wib saudara ARYA CIPTA NUGRAHA Als. UNAN memberitahukan kepada terdakwa jika ada yang ingin menjual amunisi senjata api dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh riburupiah). dikarenakan terdakwa ingin membeli senjata api selanjutnya saya menyetujui membeli amunisi tersebut tetapi saat itu terdakwa tawar dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetujui kemudian saya janji bertemu dengan saudara ARYA CIPTA NUGRAHA Als. UNAN untuk penyerahan amunisi senjata api tersebut yaitu dua hari kemudian.

- Bahwa setelah dua hari kemudian terdakwa dan saudara ARYA CIPTA NUGRAHA Als. UNAN bertemu lalu saudara ARYA CIPTA NUGRAHA Als. UNAN menyerahkan amunisi senjata api sebanyak sepuluh butir yang telah pesan kepada saya, setelah saya mendapatkan amunisi tersebut kemudian amunisi senjata api tersebut terdakwa simpan dirumah orangtua terdakwa di Perum. Villa Siger Jl. PB. Marga Rt. 02 Lk. 2 Kp. Sukamaju Kel. Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung tepatnya di bawah laci lemari dalam kamar tidur terdakwa sebanyak delapan butir sedangkan dua butirnya saya simpan didalam tas kecil warna hitam milik saya yang saya pakai dan tertinggal dirumah rekan saya di Jl. Mangga Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung. Setelah beberapa bulan kemudian akhirnya saya tertangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa membeli amunisi senjata api baru satu kali ini;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika menguasai, memiliki, menyimpan, menyembunyikan amunisi senjata api adalah melanggar hukum
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang menguasai, memiliki, menyimpan, menyembunyikan amunisi senjata api dan saya bukan anggota Polri maupun intel;
- Bahwa terdakwa membeli amunisi tersebut untuk jaga-jaga diri karena terdakwa pengemudi online dan saya berencana membeli senjata;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10(sepuluh) butir amunisi senjata api;
- 1(satu) tas selempang;
- 1(satu) unit HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024sekira pukul 18.00 WIB terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian di Penginapan Kampung Bambu Jalan Griya Utama No.57 Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.
2. Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena terdakwa telah memiliki dan menyimpan sebanyak 10 (sepuluh) butir amunisi senjata api di Perum. Villa Siger Jl. PB. Marga Rt. 02 Lk. 2 Kp. Sukamaju Kel. Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 15.30 Wib;
3. Bahwa benar terdakwa membeli amunisi tersebut pada bulan Oktober 2023 sekira jam 21.00 Wib di Jl. Mata Intan Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung dari sdr ARYA CIPTA NUGRAHA Als. UNAN seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh riburupiah);
4. Bahwa benar terdakwa menyimpan 8(delapan)butir peluru tersebut dibawah laci lemari dalam kamar tidur terdakwa sedangkan 2(dua) butir lainnya terdakwa simpan didalam tas kecil warna hitam milik terdakwa yang tertinggal dirumah rekan terdakwa di Jl. Mangga Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung;
5. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang menguasai, memiliki, menyimpan, menyembunyikan amunisi senjata api;
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli diketahui jika 10(sepuluh)butir amunisi yang dimiliki terdakwa masih dapat meledak dan berfungsi dengan baik (aktif) apabila ditembakkan dengan menggunakan senjata api organik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling berkesesuaian diketahui :

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian di Penginapan Kampung Bambu Jalan Grlya Utama No.57 Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung;
2. Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena terdakwa telah memiliki dan menyimpan sebanyak 10 (sepuluh) butir amunisi senjata api di Perum. Villa Siger Jl. PB. Marga Rt. 02 Lk. 2 Kp. Sukamaju Kel. Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 15.30 Wib;
3. Bahwa benar terdakwa membeli amunisi tersebut pada bulan Oktober 2023 sekira jam 21.00 Wib di Jl. Mata Intan Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung dari sdr ARYA CIPTA NUGRAHA Als. UNAN seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa benar terdakwa menyimpan 8(delapan)butir peluru tersebut dibawah laci lemari dalam kamar tidur terdakwa sedangkan 2(dua) butir lainnya terdakwa simpan didalam tas kecil warna hitam milik terdakwa yang tertinggal dirumah rekan terdakwa di Jl. Mangga Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung;
  5. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang menguasai, memiliki, menyimpan, menyembunyikan amunisi senjata api;
  6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli diketahui jika 10(sepuluh)butir amunisi yang dimiliki terdakwa masih dapat meledak dan berfungsi dengan baik (aktif) apabila ditembakkan dengan menggunakan senjata api organik;
- enimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui jika terdakwa pada bulan Oktober 2023 sekira jam 21.00 Wib telah membeli 10(sepuluh)buah amunisi dari sdr ARYA CIPTA NUGRAHA Als. UNAN seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 15.30 Wibterdakwa menyimpan sebanyak 8 (delapan)butir amunisi senjata api di dibawah laci lemari dalam kamar tidur terdakwa beralamat di Perum. Villa Siger Jl. PB. Marga Rt. 02 Lk. 2 Kp. Sukamaju Kel. Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung sedangkan 2(dua)butir lainnya terdakwa simpan didalam tas kecil warna hitam milik terdakwa yang tertinggal dirumah rekan terdakwa di Jl. Mangga Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung dan berdasarkan keterangan Ahli diketahui jika 10(sepuluh)butir amunisi yang dimiliki terdakwa masih dapat meledak dan berfungsi dengan baik (aktif) apabila ditembakkan dengan menggunakan senjata api organik,
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa diketahui jika terdakwa tidaklah mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, membawa serta menyimpan amunisi senjata api sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa Hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan atau mempunyai dalam miliknya amunisi senjata api telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 10(sepuluh)butir amunisi senjata api;
- 1(satu)tas selempang;
- 1(satu)unit HP;

Karena merupakan barang untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Proses pemberian izin kepemilikan senjata api sesuai tuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948. Negara republik indonesia sangat jelas dalam mengatur kepemilikan senjata api yang tertuang dalam Undang-Undang. bahwa msyarakat sipil dapat memiliki senjata api dengan izin dari pihak yang berwenang tetapi dapat berbeda jenis senjata api yang digunakan masyarakat sipil dengan TENTARA dan POLISI terdapat kualifikasi-kualifikasi tersendiri yang dapat digunakan oleh masyarakat sipil seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang.
- 2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa yang memiliki senjata api tanpa ijin. Sesuai Putusan Nomor 368/pid.sus/2024/PN.Tjk. dalam

putusannya bahwa hakim tidak tolerasnsi kepada masyarakat sipil yang kedapatan memiliki senjata api yang tanpa izin dari pihak berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, "Sistem Peradilan Pidana", Restu Agung, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2017, "Hukum Pidana Indonesia", Jakarta, sinar Grafika,
- Awaloedin, Djamin. 2011. "Sistem Administratif Kepolisian". Jakarta.
- Leden Marpaung, 2002 "tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh" Sinar Grafika: Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, "Pidana dan Pemidanaan", Sinar Grafika, Jakarta.
- Bassar, S, 1986., "Tindak Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP", CV Remadja Karya, Bandung.
- Chairul Huda, 2006, "Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan", Prenada Media, Jakarta.
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004, "Pengantar Hukum Pidana", UMM Press, Malang
- Marwan Effendy, 2005, "Kejaksaan RI : Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum", : PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Moeljanto, 1987,"Azas-Azas Hukum Pidana", Jakarta, Rineka Cipta,
- Roeslan Saleh, 1983, "Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana", Aksara Baru, Jakarta.
- R Surjono dan Bony Daniel, 2009, "Komentar Hukum Pidana", Refeika Adaitama, Bandung.
- Tongat, 2009," Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan", UMM Press, Malang.
- Satjipto Raharjo, 2011, "Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis", Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soeroso, 2011, "Pengantar Ilmu Hukum", Sinar Grafika, jakarta.
- Yulies Tiena Masriani. 2014. "Pengantar Hukum Indonesia". Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api.
- Andre Arvendo, I Ketut Seregig, Ansori, 2022,"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Dan Mempertgunakan Senjata Api Rakitan Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor : 420/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)", Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 4 Desember 2022.
- Imam Rahmaddani, 2023, "analisis yuridis penyalahgunaan kepemilikan senjata api terhadap pelaku kasus perampokan ditengah" Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, Vol. 2, No. 2.
- Nanda angraini efendi, 2021, "putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api atau benda tajam" VOLUME 3, NOMOR 1.
- Teja Nanda Septiandi, Afif Khalid, Faris Ali Sidqi, "pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal" universitas islam kalimantan (uniska).
- <http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-23-12-2024-7>